



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 94 TAHUN 2026

TENTANG

**PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN
INSTRUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2026**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN INSTRUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2026.


KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Progsun Kemen PPPA Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Progsun Kemen PPPA Tahun 2026 ditetapkan sebagai instrumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Progsun Kemen PPPA Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat daftar:
a. Rancangan Peraturan Menteri;
b. Draf Nota Kesepahaman; dan
c. Draf Perjanjian Kerja sama,
yang akan disusun dan diselesaikan di tahun 2026.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 66 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2026

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN INSTRUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2026

DAFTAR PROGSUN KEMEN PPPA TAHUN 2026


No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER						
1.	Peraturan Menteri PPPA tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan	a. Ketiadaan pedoman teknis mengenai Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) berimplikasi pada kekosongan hukum dalam memastikan	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	Seluruh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Kesetaraan Gender	2026	Luncuran tahun 2025



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota melakukan peningkatan dan pengembangan LPLPP agar tercapai pemberdayaan perempuan yang terstandar, konsisten, serta berkualitas.</p> <p>b. Peraturan Menteri ini merupakan dasar hukum dari pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat nasional, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat nasional, serta standardisasi LPLPP.</p>				



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -


No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
2.	Peraturan Menteri PPPA tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Pusat dan Daerah	Praktik penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) di pusat dan daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Integrasi perspektif gender belum merata dalam seluruh tahapan pembangunan, baik dari sisi kelembagaan, kapasitas aparatur, maupun kualitas pemanfaatan data terpilah. Kondisi ini tercermin dari capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2024 yang masih berada pada angka 0,421 serta adanya disparitas partisipasi ekonomi, politik, dan pendidikan antara perempuan dan laki-laki antarwilayah dan kelompok sosial. Meskipun berbagai kebijakan telah tersedia, belum terdapat regulasi yang secara komprehensif dan operasional mengatur	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	1) Kementerian Dalam Negeri 2) Kementerian PPN/Bappenas 3) Kementerian Keuangan	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		penyelenggaraan PUG sebagai suatu sistem dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Menteri PPPA tentang Penyelenggaraan PUG sebagai kerangka hukum untuk memperkuat implementasi PUG secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan di pusat dan daerah.				
3.	Peraturan Menteri PPPA tentang Penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia	Dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional yang menempatkan penguatan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan yang inklusif sebagai isu lintas sektor, diperlukan wahana berbasis komunitas yang mampu mengintegrasikan layanan dan kegiatan pemberdayaan secara terpadu. Ruang Bersama	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	1) Kementerian Dalam Negeri 2) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		Indonesia dipandang sebagai salah satu pendekatan untuk mendukung pelaksanaan agenda tersebut di tingkat tapak. Saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia. Ketiadaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman dan praktik pelaksanaan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan PPPA sebagai dasar normatif untuk menjamin keterpaduan, konsistensi, dan keberlanjutan penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia.				
4.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Kementerian Pertanian tentang	Sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja perempuan terbesar di wilayah perdesaan, namun masih	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan	Kementerian Pertanian	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -


No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Sektor Pertanian	menghadapi tantangan kesenjangan akses terhadap sumber daya, teknologi, perlindungan sosial, serta posisi pengambilan keputusan. Nota Kesepahaman ini diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengintegrasikan perspektif gender dan perlindungan anak dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pertanian, termasuk penguatan peran perempuan petani, ketahanan pangan keluarga, serta pencegahan pekerja anak di sektor pertanian.	Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III			
5.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Kementerian Koperasi dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang	a. Adanya kebutuhan penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis koperasi, khususnya di wilayah perkotaan strategis seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan	1) Kementerian Koperasi 2) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Pengembangan Budi Daya Sayuran dan Buah Hidroponik Di Koperasi Kelurahan Merah Putih Marunda Pada Ruang Bersama Indonesia	<p>b. Sebagai landasan kolaborasi dalam peningkatan akses perempuan terhadap pembiayaan, pelatihan, digitalisasi usaha, serta perlindungan sosial dan ketenagakerjaan.</p> <p>c. Untuk mendukung kebijakan nasional penguatan ekonomi kerakyatan yang inklusif, sekaligus mempercepat pencapaian kemandirian ekonomi perempuan melalui kemitraan pusat dan daerah.</p>	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III			
6.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan	Untuk meningkatkan koordinasi dan potensi yang dimiliki Kemen PPPA dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam rangka implementasi PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pengawasan penyelenggaraan	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II	Badan Pengawas Pemilihan Umum	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -


No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Perempuan dan Anak dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	pemilihan umum sesuai tugas dan fungsi masing-masing.				
7.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Untuk meningkatkan koordinasi dan potensi yang dimiliki Kemen PPPA dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam rangka implementasi PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai tugas dan fungsi masing-masing.	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah II	Badan Pengawas Pemilihan Umum	2026	Usulan baru
8.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Koalisi Perempuan Indonesia tentang Sinergitas Percepatan Bidang	a. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan partisipasi perempuan dalam	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender	Koalisi Perempuan Indonesia	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	pengambilan keputusan, masih terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya pembangunan, serta tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya percepatan pengarusutamaan gender memerlukan dukungan organisasi masyarakat sipil yang memiliki basis komunitas kuat dan mampu menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil perempuan di lapangan. Koalisi Perempuan Indonesia memiliki kapasitas dalam pengorganisasian perempuan, Pendidikan kesadaran hak, serta advokasi kebijakan yang responsif gender.				



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		b. Sebagai dasar hukum untuk memperkuat sinergi, memperjelas peran Kemen PPPA dan Koalisi Perempuan Indonesia, serta mengoptimalkan kolaborasi dalam mendukung implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara partisipatif dan berkelanjutan.				
9.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Yayasan Rabu Biru tentang Sinergitas Percepatan Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk meningkatnya eksposur anak terhadap kekerasan, perundungan, eksploitasi, serta risiko di ruang digital. Upaya pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan struktural dan kebijakan, tetapi juga	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender	Yayasan Rabu Biru	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>memerlukan gerakan sosial yang konsisten dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. kolaborasi dengan Yayasan Rabu Biru menjadi relevan untuk memperkuat kampanye perubahan perilaku dan kesadaran kolektif terkait perlindungan anak.</p> <p>b. Sebagai dasar hukum untuk mengintegrasikan gerakan kampanye sosial Rabu Biru dengan kebijakan dan program KemenPPPA, sehingga tercipta sinergi yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.</p>				
10.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Wahid <i>Foundation</i> tentang Pemajuan Agenda	Memperkuat pelibatan masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan dalam pembangunan yang responsif gender melalui	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang	Wahid <i>Foundation</i>	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Kesetaraan Gender dan Partisipasi Masyarakat	peningkatan kapasitas masyarakat sipil dan komunitas akar rumput, penguatan advokasi serta dukungan kebijakan di tingkat nasional dan daerah, dan percepatan literasi publik terkait kesetaraan gender, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta pemberdayaan perempuan; sekaligus menyinergikan program dan kampanye pada momentum hari besar terkait perempuan, mengembangkan serta mereplikasi praktik baik pengarusutamaan gender di masyarakat, dan memastikan pertukaran data, informasi serta publikasi berjalan transparan sesuai prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.	Pengarusutamaan Gender			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
11.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Ikatan Bidan Indonesia tentang Sinergitas Percepatan Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>a. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain tingginya kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan, perkawinan anak, serta ketimpangan akses terhadap layanan yang responsif gender sehingga dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang tidak hanya berbasis kebijakan, tetapi juga menyentuh langsung komunitas dan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.</p> <p>b. Sebagai dasar hukum untuk memperkuat sinergi, memperjelas peran dan tanggung jawab para pihak, serta mengoptimalkan</p>	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender	Ikatan Bidan Indonesia	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		sumber daya guna percepatan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara terintegrasi dan berkelanjutan.				
12.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Penguatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Diperkirakan sekitar 60–64% pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dikelola atau dimiliki oleh perempuan, terutama pada sektor mikro dan usaha rumah tangga. Namun demikian, perempuan pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Selain itu, integrasi aspek perlindungan anak dalam ekosistem UMKM masih terbatas, padahal banyak UMKM berbasis rumah tangga yang beririsan dengan isu pekerja anak, pengasuhan, serta kebutuhan layanan pendukung	Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		bagi ibu bekerja. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memperkuat implementasi pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak secara sistemik dalam kebijakan, program, dan layanan UMKM.				
13.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Kebudayaan tentang Penguatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Dalam Kebudayaan	a. Peran strategis kebudayaan dalam membentuk norma, nilai, dan praktik sosial yang berpengaruh langsung terhadap kesetaraan gender dan perlindungan anak. Perjanjian Kerja Sama ini diperlukan untuk mendorong integrasi perspektif gender dan hak anak dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, termasuk	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III	Kementerian Kebudayaan	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>penghapusan praktik diskriminatif berbasis budaya dan penguatan peran perempuan dalam ekosistem budaya dan ekonomi kreatif.</p> <p>b. Untuk memastikan adanya payung hukum yang jelas dalam pelaksanaan program lintas sektor yang berkelanjutan dan terukur.</p>				
14.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Kehutanan tentang Sinergi Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Pada Pembangunan Di Bidang Kehutanan	<p>a. Untuk memperkuat integrasi gender dan perlindungan anak dalam pengelolaan kehutanan, perhutanan sosial, serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.</p> <p>b. Untuk memastikan sinergi kebijakan kehutanan yang berkelanjutan, inklusif, dan responsif gender dalam mendukung agenda pembangunan hijau nasional.</p>	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III	Kementerian Kehutanan	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
15.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Komisi Pemilihan Umum tentang Sinergi Dalam Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	Tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Kemen PPPA dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 35/HK.05-NK/01/2025, dan Nomor: 049/Men/KL01/12/2025 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II	Komisi Pemilihan Umum	2026	Usulan baru
16.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan <i>Women's World Banking</i> tentang Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui	Sejak 2021, kolaborasi kedua pihak telah menghasilkan berbagai capaian strategis, antara lain penguatan PUG di sektor keuangan, peningkatan kapasitas kementerian/lembaga melalui bimbingan teknis dan pelatihan, pengembangan	Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan	<i>Women's World Banking</i>	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Literasi dan Inklusi Keuangan	hubungan advokasi inklusi keuangan digital bagi perempuan, penyusunan riset dan rekomendasi kebijakan, serta dukungan dalam forum nasional dan internasional seperti <i>Commission on the Status of Women</i> (CSW). Kolaborasi ini terbukti memperkuat kebijakan inklusi keuangan perempuan sekaligus posisi Indonesia dalam diplomasi global. Dengan mempertimbangkan dampak dan kesinambungan program, Perjanjian Kerja Sama menjadi instrumen strategis untuk memastikan arah kolaborasi yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan selaras dengan prioritas nasional, khususnya dalam penguatan data terpilah, peningkatan kapasitas sumber	Pemerintah Daerah Wilayah I			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		daya manusia sektor keuangan, perluasan akses pembiayaan bagi UMKM perempuan, serta dukungan advokasi dan partisipasi internasional.				
17.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Yayasan <i>Care</i> Indonesia tentang Pemajuan Agenda Kesetaraan Gender dan Partisipasi Masyarakat	a. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling terdampak dalam situasi kemiskinan, bencana, krisis kesehatan, maupun ketimpangan sosial ekonomi. Tantangan pembangunan saat ini menuntut pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan sosial, serta penguatan sistem perlindungan anak dalam satu kerangka intervensi yang komprehensif. Yayasan <i>Care</i> Indonesia memiliki	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender	Yayasan <i>Care</i> Indonesia	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>pengalaman dalam penguatan kelompok perempuan, peningkatan ketahanan ekonomi keluarga, respons kemanusiaan yang sensitif gender, serta perlindungan anak dalam situasi darurat.</p> <p>b. Untuk memastikan program pemberdayaan dan perlindungan yang dilakukan dapat terintegrasi dengan kebijakan nasional serta memiliki dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.</p>				
18.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Pusat Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia (ASWGI)	<p>a. Percepatan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memerlukan dukungan data, kajian akademik, serta analisis kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Tantangan</p>	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender	Pusat Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia (ASWGI)	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>yang dihadapi antara lain masih terbatasnya pemanfaatan hasil penelitian dalam proses perumusan kebijakan, belum optimalnya integrasi perspektif gender dalam riset pembangunan, serta kebutuhan penguatan kapasitas aparatur dan pemangku kepentingan berbasis kajian ilmiah.</p> <p>b. Sebagai dasar hukum untuk memperkuat sinergi antara Kementerian PPPA dan komunitas akademik, sehingga kebijakan dan program pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dapat dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi secara lebih terukur dan berbasis bukti.</p>				



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
19.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) tentang Sinergitas Percepatan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>a. Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan salah satu strategi utama dalam meningkatkan kemandirian dan ketahanan keluarga serta menurunkan kerentanan terhadap kekerasan dan kemiskinan. Namun demikian, perempuan pelaku UMKM masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan akses terhadap pembiayaan, rendahnya literasi keuangan, serta risiko usaha yang tinggi.</p> <p>b. Untuk memperkuat akses perempuan terhadap layanan penjaminan kredit dan pengelolaan risiko usaha.</p> <p>c. Sebagai dasar hukum untuk mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi</p>	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender	PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		perempuan dengan dukungan akses pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan kebijakan nasional penguatan UMKM dan inklusi keuangan.				
20.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum tentang Pengembangan dan Pelaksanaan Pelatihan serta Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak	Sebagai landasan bagi Kemen PPPA dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dalam melaksanakan kolaborasi, koordinasi, dan kemitraan untuk mengembangkan dan melaksanakan pelatihan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
21.	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Sinergitas Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Desa	Untuk memastikan Ruang Bersama Indonesia terintegrasi dalam sistem pembangunan desa, tidak berjalan parsial, dan memiliki keberlanjutan kelembagaan serta pembiayaan.	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	2026	Usulan baru
22.	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian	Tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kemen PPPA dengan Nomor: 022/MEN-KP/KB/IV/2025 dan Nomor: 022/Men/KL.01/04/2025 tentang Penguatan	Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Kelautan dan Perikanan tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Pengarusutamaan Gender Di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Bidang Kelautan dan Perikanan.	Pemerintah Daerah Wilayah I			
23.	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA dan <i>Reign Foundation</i> tentang Peningkatan Kapasitas dan Kemandirian Ekonomi Perempuan Melalui Program Pengembangan Kewirausahaan <i>Twelve-Week Business Builders</i>	Dengan pengalaman dalam pengembangan kurikulum, pendampingan teknis, serta penjaminan mutu program pemberdayaan ekonomi, <i>Reign Foundation</i> memiliki kapasitas sebagai mitra strategis dalam mendukung upaya Kemen PPPA khususnya pada Deputi Bidang Kesetaraan Gender, untuk memperluas akses perempuan terhadap pendidikan kewirausahaan yang inklusif,	Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I	<i>Reign Foundation</i>	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		aplikatif, dan berorientasi pada dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.				

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK						
24.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Wahana Visi Indonesia tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Wilayah Program Yayasan Wahana Visi Indonesia	Masih banyaknya desa yang belum mewujudkan menjadi Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekela) yang mana proses ini membutuhkan waktu dan tenaga besar, oleh karenanya implementasi perwujudan Dekela dalam kerangka Kabupaten/Kota Layak Anak di wilayah dampingan Wahana Visi Indonesia (WVI) menjadi kegiatan utama dalam Nota Kesepahaman baru, yang merupakan perpanjangan sebelumnya dimana telah berakhir pada Juli	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Wahana Visi Indonesia	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -


No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		2025. Perpanjangan Nota Kesepahaman ini memperkuat upaya perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak di wilayah WVI, khususnya di desa. Penambahan wilayah program yang sebelumnya hanya di Nusa Tenggara Timur menjadi perluasan pada Provinsi Kalimantan Barat, Papua, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Sumatera Utara, Jawa Timur dan DKI Jakarta.				
25.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dan Perpustakaan Nasional tentang Sinergi Pengembangan Kualitas Layanan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dalam Mewujudkan	Sinergi program informasi dan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang ramah anak, sinergi pengembangan dan standardisasi sumber daya, pengelolaan, akses, dan layanan perpustakaan yang ramah anak memiliki peran kunci dalam memberikan akses terhadap	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I	Perpustakaan Nasional	2026	Luncuran tahun 2025



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Lingkungan Perpustakaan Aman dan Ramah Anak	anak untuk mendapatkan informasi yang layak anak dengan membangun strategi bersama.				
26.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10/MEN.PP DAN PA/12/2015 dan Nomor HK.08.1.44.12.15.5350 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, yang telah berakhir pada tanggal 7 Desember 2020 maka diperlukan keberlanjutan sinergi dan kolaborasi kembali dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sebagai upaya bersama dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2026	Luncuran tahun 2025



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		anak di bidang kesehatan dan pendidikan. Kemudian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi sehingga diperlukan kolaborasi bersama melalui aspek pendidikan dan kesehatan. Selain itu, semakin banyak anak yang mengalami gangguan kesehatan dan penyakit kronis seperti diabetes tipe 2 dan gagal ginjal karena pola makan dan jajanan tidak sehat.				
27.	Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Kemen PPPA dengan <i>Tanoto Foundation</i> tentang Program Peningkatan Kualitas Pengasuhan Anak Usia Dini di Indonesia	Kemen PPPA bersama dengan <i>Tanoto Foundation</i> telah membangun komitmen kerja sama yang tertuang secara konkrit melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor TF.JKT/ECED/PKS/XII/467 dan Nomor: 044/Setmen.Birohh/KL.01/12/2022 tentang Program	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II	<i>Tanoto Foundation</i>	2026	Luncuran tahun 2025



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>Peningkatan Kualitas Pengasuhan Anak Usia Dini di Indonesia. Dokumen Perjanjian Kerja Sama dimaksud telah terimplementasikan dengan baik dan melewati masa berlaku. Melihat potensi dukungan dan keselarasan peran Tanoto Foundation dalam penguatan regulasi dan kebijakan pengasuhan di Indonesia, Kemen PPPA memandang perlu untuk melanjutkan dan memperkuat kerja sama dimaksud melalui pengembangan bentuk kolaborasi lanjutan yang berorientasi pada penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas, serta pengarusutamaan pengasuhan berbasis hak anak secara berkelanjutan.</p>				



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -


No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
28.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Agama tentang Pelaksanaan Program Rumah Ibadah Ramah Anak, Satuan Pendidikan Ramah Anak, dan Pencegahan Perkawinan Anak	1) Sebagai landasan bagi kedua Kementerian untuk menyinergikan kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka peningkatan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi. 2) Untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan kerja sama kedua Kementerian dalam upaya peningkatan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi.	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Kementerian Agama	2026	Usulan baru
29.	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kemen PPPA dengan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Untuk menyinergikan: a. standar nasional pendidikan yang ramah anak; b. sinergi kurikulum pendidik.; dan c. sinergi penilaian dan evaluasi pendidikan.	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	tentang Sinergi Pengembangan Kurikulum, Evaluasi, dan Standar Nasional Pendidikan yang Ramah Anak					
30.	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kemen PPPA dengan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan tentang Sinergi Pengembangan Program dan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan yang Ramah Anak, termasuk Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Evaluasi	Untuk menyinergikan: a. program pelayanan kesehatan yang ramah anak; b. pengembangan kapasitas sumber daya; c. peningkatan pengelolaan, akses, dan layanan puskesmas yang ramah anak; dan d. penilaian dan evaluasi puskesmas yang ramah anak.	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN						
31.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyediaan Layanan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual bagi Tenaga Layanan	<p>a. Untuk memastikan standardisasi dan kewajiban implementasi Penyalahgunaan Seksual serta Pelecehan Seksual (PEPS-PS) secara nasional bagi seluruh tenaga layanan Sahabat Perempuan dan Anak 129 (SAPA 129) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh Indonesia</p> <p>b. Panduan ini diperlukan karena PEPS-PS adalah prinsip dasar layanan publik yang aman, dan tenaga layanan memerlukan panduan teknis yang sistematis dan aplikatif untuk memperkuat kapasitas dalam</p>	Asdep Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu	<ol style="list-style-type: none">1) Internal Kemen PPPA2) Kementerian Sosial3) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan4) Kementerian Dalam Negeri5) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -


No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		pencegahan, deteksi, dan respons terhadap kekerasan seksual, materi panduan dan modul selaras dengan regulasi nasional, termasuk kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.				
32.	Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Lembaga Layanan Perlindungan Hak Perempuan	Untuk menyediakan landasan hukum yang kuat dan mengikat bagi penyelenggaraan layanan Lembaga Layanan Perlindungan Hak Perempuan (LLPHP) sebagai lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan menjamin standardisasi kualitas, jenis, dan mekanisme layanan di seluruh wilayah. Sehingga korban mendapatkan perlindungan dan hak yang seragam serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan	Asdep Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu	1) Internal Kemen PPPA 2) Kementerian Dalam Negeri 3) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 4) Kementerian Sosial	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		mutu layanan melalui penetapan standar prosedur dan indikator keberhasilan, dalam memastikan hak-hak perempuan korban kekerasan terpenuhi.				
33.	Peraturan Menteri PPPA tentang Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	<p>a. Merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak berjalan efektif di daerah.</p> <p>b. Tanpa adanya regulasi teknis yang jelas, pelaksanaan mandat perlindungan perempuan dan anak berisiko tidak seragam, menimbulkan</p>	Asdep Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu	<ol style="list-style-type: none">1) Internal Kemen PPPA2) Kementerian Dalam Negeri3) Kementerian Hukum4) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan5) Kementerian Sosial6) Kementerian Kesehatan	2026	Luncuran tahun 2025



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>duplikasi, serta melemahkan koordinasi antar lembaga.</p> <p>c. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pembentukan, penugasan, serta pengaturan struktur organisasi UPTD PPA, sekaligus menjadi dasar teknis bagi penyelenggaraan layanan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, serta saksi.</p> <p>d. Untuk memperkuat mekanisme kerja, sistem rujukan, dan koordinasi lintas sektor sehingga layanan perlindungan dapat diberikan secara terpadu dan berkesinambungan, termasuk rujukan akhir ke Pelayanan Terpadu di tingkat pusat.</p>		<p>7) Kepolisian Negara RI</p> <p>8) Pemerintah Daerah</p> <p>9) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</p>		



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>e. Menegaskan peran UPTD PPA sebagai koordinator pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di daerah, serta menjadi landasan kerja sama antarlembaga dalam memberikan perlindungan yang komprehensif.</p> <p>f. Menjadi fondasi penting bagi terbangunnya sistem perlindungan yang konsisten, efisien, dan berkeadilan bagi perempuan dan anak di seluruh daerah.</p>				
34.	Nota Kesepahaman Kemen PPPA dengan Provinsi Jawa Timur tentang Sinergi Optimalisasi Pembangunan Bidang Pemberdayaan	a. Dalam rangka memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam melaksanakan program strategis masing-masing pihak dalam upaya optimalisasi pembangunan bidang pemberdayaan	Asdep Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu	Provinsi Jawa Timur	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -


No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Timur	perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. b. Untuk mempermudah dan memperkuat program strategis masing-masing pihak.				
35.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Sosial tentang Peningkatan Kapasitas bagi Sumber Daya Manusia Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial dalam rangka Perlindungan perempuan dan Anak	a. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas layanan perlindungan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselenggarakan oleh Kemen PPPA dan Kementerian Sosial. b. Diperlukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih spesifik dan detail untuk menjadi landasan operasional yang sah dalam melaksanakan pengembangan modul	Asdep Tata Kelola PHP dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu	Kementerian Sosial	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi sumber daya manusia dalam rangka perlindungan perempuan dan anak.</p> <p>c. Modul pelatihan <i>pre-service</i> dan <i>in-service</i> telah disusun sebagai bagian dari upaya peningkatan standar kompetensi tenaga layanan dalam penanganan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP). Modul pelatihan <i>in-service</i> Manajemen Kasus KtP bagi Tenaga Layanan Sosial dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga layanan sosial yang terampil dan berperspektif gender dalam</p>				



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		memberikan layanan kepada korban kasus KtP.				

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
36.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya	Dalam rangka meningkatkan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya, perlu diatur secara komprehensif upaya pencegahan dan penanganannya melalui suatu Peraturan Menteri PPPA.	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak	1) Kementerian Agama 2) Kementerian Kesehatan 3) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 4) Kementerian Sosial	2026	Luncuran tahun 2025
37.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak	Amanat dari Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak	1) Kementerian Sekretariat Negara 2) Kementerian Sosial	2026	Luncuran tahun 2025



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Pidana Kekerasan Seksual			3) Kementerian Hukum 4) Kepolisian Negara RI 5) Kejaksaan RI		
38.	Peraturan Menteri PPPA tentang Instrumen Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak	1) Kementerian Sosial 2) Kementerian Hukum 3) Kementerian Sekretariat Negara 4) Kepolisian Negara RI 5) Kejaksaan RI 6) Komisi Perlindungan Anak Indonesia 7) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	2026	Luncuran tahun 2025



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				8) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 9) Komisi Nasional Disabilitas 10) Pemerintah daerah		
39.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Jaringan Terorisme	a. Belum ada peraturan teknis kementerian yang mengatur tentang mekanisme perlindungan dari tindak pidana terorisme dan mekanismenya untuk anak korban jaringan terorisme dan mencegah anak masuk ke dalam pusaran jaringan terorisme akibat manipulasi informasi. b. Belum ada peraturan teknis mendukung anak korban jaringan terorisme dalam hubungannya dengan anak terasosiasi <i>Foreign Terrorist</i>	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	1) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2) Kepolisian Negara RI 3) Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 4) Kementerian Sosial 5) Kementerian Dalam Negeri 6) Kementerian Luar Negeri	2026	Luncuran tahun 2025



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p><i>Fighters</i> yang berada pada tahap sebelum perbatasan dan setelah perbatasan. Mekanisme ini diperlukan untuk memastikan hak anak masalah kesehatan korban jaringan terorisme terpenuhi dan mengatasi gejala-gejala gangguan stres pasca trauma (PTSD), kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental kepada mereka.</p> <p>c. Belum ada peraturan teknis kementerian turunan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 78 Tahun 2021 untuk menjalankan peran Kemen PPPA dalam melakukan pembinaan kepada daerah dan memastikan unit pelaksana teknis menyelenggarakan perlindungan Khusus kepada</p>		<p>7) Kementerian Agama 8) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 9) Kementerian Kesehatan 10) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 11) Komisi Perlindungan Anak Indonesia 12) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 13) Sekretariat Dukungan Kabinet</p>		



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		Anak secara cepat, komprehensif, dan terintegrasi terkait anak korban jaringan terorisme. d. Belum adanya peraturan teknis kementerian yang memastikan alur, proses dan sistem perlindungan terselenggara bagi anak korban jaringan terorisme dan mencegah anak masuk ke dalam pusaran jaringan terorisme akibat manipulasi informasi.				
40.	Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Anak di Tingkat Pusat	a. Memberikan pedoman yang jelas dan terstandar bagi petugas serta lembaga di Kemen PPPA dalam pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, atau perlakuan salah.	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	1) Kementerian Sosial 2) Kementerian Kesehatan 3) Kementerian Komunikasi dan Digital 4) Mahkamah Agung	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>b. Menjadi acuan dalam penyelenggaraan layanan yang cepat, tepat, terpadu, dan berkesinambungan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) menjamin pelaksanaan pemenuhan hak anak atas perlindungan, perawatan, dan pemulihan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.</p> <p>c. Meningkatkan efektivitas koordinasi internal di lingkungan Kemen PPPA dan antarlembaga dalam penanganan, pendampingan, dan pemulihan anak korban melalui mekanisme kerja yang terintegrasi sesuai dengan standar operasional prosedur ini.</p>		<p>5) Kepolisian Negara RI</p> <p>6) Balai Pemasarakatan</p> <p>7) Komisi Perlindungan Anak Indonesia</p> <p>8) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</p> <p>9) Lembaga Bantuan Hukum</p>		



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
41.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Badan Amil Zakat Nasional tentang Sinergitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.	Menindaklanjuti/sebagai turunan dari Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama Nomor 014/Men/KL.01/04/2025 Tahun 2025 tentang Sinergitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Badan Amil Zakat Nasional	2026	Usulan baru
42.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Yayasan <i>Information and Communication Technology Watch</i> tentang Perlindungan Anak di Ranah Daring	a. Perkembangan teknologi digital yang pesat meningkatkan risiko terhadap anak di ranah daring, antara lain paparan konten tidak layak, kekerasan berbasis gender <i>online</i> , perundungan siber, dan pelanggaran privasi anak.	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	Yayasan <i>Information and Communication Technology Watch</i>	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>b. Kondisi tersebut menuntut penguatan peran orang tua, keluarga, dan masyarakat melalui edukasi digital parenting serta peningkatan literasi digital yang berperspektif hak anak.</p> <p>c. Kemen PPPA memandang perlu menjalin kerja sama strategis dengan mitra masyarakat sipil yang memiliki kapasitas dan pengalaman nasional dalam isu literasi digital dan perlindungan anak di ruang digital.</p>				
43.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Yayasan <i>Plan International</i> (Plan Indonesia) tentang Penyusunan <i>Blueprint</i> Perlindungan Anak	Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan strategi lintas sektor guna menjamin terpenuhinya hak anak. Kompleksitas permasalahan perlindungan anak, termasuk	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	Yayasan Plan International (Plan Indonesia)	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -


No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		kekerasan terhadap anak, anak berhadapan dengan hukum, anak penyandang disabilitas, pengasuhan dan penguatan keluarga, serta perlindungan anak dalam situasi dan pascabencana, menuntut adanya kebijakan yang komprehensif, terarah, dan berbasis bukti. Sehubungan dengan hal tersebut, Kemen PPPA bersama mitra terkait memandang perlunya kolaborasi dalam penyusunan <i>Blueprint</i> Perlindungan Anak sebagai dokumen strategis yang menjadi rujukan kebijakan dan program perlindungan anak secara terintegrasi.				
44.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Jaringan Nasional Advokasi	a. Implementasi dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak dalam	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	Jaringan Nasional Advokasi untuk Penghapusan Pekerja Anak (JARAK)	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	untuk Penghapusan Pekerja Anak (JARAK) tentang Kerja Sama Proyek Percontohan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan Pekerja Anak	<p>Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat.</p> <p>b. Program terkait sistem pemantauan dan remediasi pekerja anak.</p> <p>c. Untuk mempercepat partisipasi berbagai pihak, pemerintah melalui Kemen PPPA mengembangkan panduan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dengan pendekatan Sistem Pemantauan dan Remediasi Pekerja Anak (SPRPA) yang disesuaikan dengan konteks desa dan kelurahan. PAACLA Indonesia dan JARAK melalui Program ACCLAIM yang didukung ECLT <i>Foundation</i> berkontribusi dalam implementasi SPRPA sebagai proyek percontohan di</p>				



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		delapan desa pada 3 (tiga) kabupaten, yaitu Jember, Lombok Timur, dan Lombok Utara.				

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
INSPEKTORAT						
45.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kemen PPPA	Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Menteri PPPA Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara bagi Pegawai Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kemen PPPA, ditemukan adanya beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan karena bertentangan atau tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan terhadap peraturan	Inspektorat	1) Seluruh satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA 2) Kementerian Keuangan 3) Badan Pemeriksa Keuangan	2026	Luncuran tahun 2025



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		tersebut guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.				
46.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kemen PPPA	Adanya kebijakan terbaru mengenai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan sehingga Permen PPPA sehingga perlu menyesuaikan dengan peraturan terbaru	Inspektorat	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2026	Usulan baru

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO DATA DAN INFORMASI						
47.	Peraturan Menteri PPPA tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi <i>Online</i>	Terdapat gap hukum spesifik yang signifikan, di mana sistem perlindungan saat ini masih terfragmentasi dengan standar pencatatan yang berbeda-beda	Biro Data dan Informasi	1) Seluruh unit kerja pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Perlindungan Perempuan dan Anak	antarlembaga, koordinasi lintas sektor yang lemah, dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan berbagai K/L khususnya terkait dengan integrasi data yang menyebabkan duplikasi kasus dan penanganan yang tidak efisien. Meskipun SIMFONI PPA telah dikembangkan sejak Tahun 2016 dan teruji di berbagai unit layanan, tanpa dasar hukum yang kuat dan spesifik, implementasinya tidak konsisten dan tidak mengikat seluruh stakeholder sehingga diperlukan pengaturan yang jelas tentang: a. kewenangan dan tanggung jawab Kemen PPPA sebagai pengelola sistem dan kewajiban pengguna di berbagai tingkat; b. keseragaman definisi operasional dan standar		2) Seluruh unit kerja pada Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak 3) Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi		



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -


No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		prosedur pencatatan yang binding di semua tingkatan; c. keamanan dan privasi data korban sesuai UU Perlindungan Data Pribadi dan standar ISO 27001; d. mekanisme koordinasi dan berbagi data lintas lembaga; dan e. monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas publik.				
48.	Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Kemen PPPA dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia tentang Sinergi Data Kekerasan	Dalam rangka penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap wanita, perlu adanya data yang terstruktur, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga perlu adanya upaya pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan yang merupakan salah satu upaya pendokumentasian dan	Biro Data dan Informasi	1) Asdep Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan 2) Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Selain itu, perlu adanya upaya kolaboratif antar pemangku kepentingan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kasus kekerasan terhadap perempuan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kemen PPPA dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) perlu melakukan kerja sama yang terintegrasi sebagai bentuk sinergi dalam menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.		3) Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu 4) Asdep Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak 5) Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan 6) Asdep Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				7) Komisi Perlindungan Anak Indonesia		


No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN						
49.	Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2026	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah. Sehingga pemerintah pusat perlu mengalokasikan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk membantu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyediaan dana dan	Biro Perencanaan dan Keuangan	1) Kementerian Keuangan 2) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3) Kementerian Dalam Negeri 4) Dinas yang menyelenggarakan urusan PPPA di provinsi dan kabupaten/kota	2026	Luncuran tahun 2025



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		mencapai target prioritas nasional bidang perlindungan perempuan dan anak.		5) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di provinsi dan kabupaten/kota		
50.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kemen PPPA	a. Untuk melaksanakan sistem pengendalian intern yang proaktif dan antisipatif terhadap perubahan organisasi dibutuhkan penyesuaian pengaturan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kemen PPPA. b. Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kemen PPPA sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, perubahan kebijakan pemerintah, dan	Biro Perencanaan dan Keuangan	1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 3) Seluruh satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA	2026	Luncuran tahun 2025



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		perkembangan kebutuhan hukum saat ini. c. Untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan di lingkungan Kemen PPPA, diperlukan penerapan manajemen risiko yang bertujuan menciptakan dan melindungi nilai, meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, serta mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi yang ditetapkan dalam sebuah produk kebijakan.				
51.	Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan	a. DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan bantuan pemerintah pusat kepada	Biro Perencanaan dan Keuangan	1) Kementerian Keuangan 2) Kementerian Perencanaan Pembangunan	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2027	<p>pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak.</p> <p>d. Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2026 disusun untuk melaksanakan Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 yang akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden, serta untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.</p>		<p>Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</p> <p>3) Kementerian Dalam Negeri</p> <p>4) Dinas yang menyelenggarakan urusan PPPA di provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>4) UPTD PPA di provinsi dan kabupaten/kota</p>		



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA						
52.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kemen PPPA	Peraturan Menteri PPPA Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kemen PPPA perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perubahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum di lingkungan Kemen PPPA.	Biro Hukum dan Kerja Sama	1) Seluruh satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA 2) Kementerian Hukum	2026	Luncuran tahun 2025

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI						
53.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan Keempat atas Peraturan	a. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	1) Kementerian Hukum	2026	Luncuran tahun 2025



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kemen PPPA	<p>2024 tentang Kemen PPPA dan Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA, salah satu materi muatannya adalah penambahan dan perubahan nomenklatur jabatan pada unit Eselon 2. Maka diperlukan proses evaluasi jabatan bagi jabatan terkait.</p> <p>b. Selain itu, juga untuk mengakomodir adanya kebutuhan formasi Jabatan Fungsional baru di lingkungan Kemen PPPA yang sebelumnya belum tersedia, yaitu JF Manggala Informatika, JF Analisis Pengembangan Kompetensi ASN, JF Analisis Kerja Sama dan Pranata SDMA.</p>		2) Kementerian Keuangan		



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		c. Pengaturan dalam Permen ini erat kaitanya dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai yang berdasarkan kelas jabatan.				
54.	Peraturan Menteri PPPA tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Kemen PPPA	Penguatan pembangunan sumber daya manusia melalui transformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu dilakukan penyesuaian manajemen talenta ASN agar sesuai dengan kebutuhan dan dinamika organisasi pemerintahan. Hal ini didasari juga dengan adanya pembaharuan hukum di bidang ASN yang mengatur pengembangan talenta dan karier yang dilaksanakan melalui Manajemen Talenta.	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Seluruh Unit Organisasi lingkup Kemen PPPA	2026	Usulan Baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM						
55.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA	<p>a. Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA telah menjadi pedoman utama bagi pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kemen PPPA.</p> <p>b. Namun dengan adanya perubahan kebijakan serta tantangan dalam implementasi aturan</p>	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Kementerian Komunikasi dan Digital	2026	Luncuran tahun 2025



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan agar lebih relevan dan efektif. Oleh karena itu, perubahan kedua ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengelolaan informasi dan dokumentasi serta meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang lebih transparan, cepat, dan akurat.				
56.	Peraturan Menteri PPPA tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan Klasifikasi Keamanan, dan Akses Arsip Dinamis	Perubahan nomenklatur tentang organisasi dan tata kerja Kemen PPPA khususnya kebijakan terkait pengelolaan arsip perlu dilakukan revisi agar memastikan arsip yang dikelola dan disimpan merupakan arsip yang benar dan tepat. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa ketentuan yang	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Arsip Nasional RI	2026	Luncuran tahun 2025



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		mengalami perubahan nama satuan kerja dan perampingan organisasi Kemen PPPA, sehingga berpengaruh kepada efektivitas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kemen PPPA. Kejelasan rumusan diperlukan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan arsip hal ini akan mengurangi penumpukan arsip yang tidak diperlukan lagi dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang komprehensif dan terpadu.				
57.	Peraturan Menteri PPPA tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemen PPPA	Penyesuaian fungsi dan substansi kearsipan berdasarkan organisasi dan tata laksana di Kemen PPPA serta penyesuaian perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada tata Kelola	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Arsip Nasional RI	2026	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		kearsipan di lingkungan Kemen PPPA				

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI